


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI KOTA SURAKARTA**

Kinanthi Sekar Pinakesti, Augustin Rina Herawati, Teuku Afrizal
Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Child-Friendly City Movement (KLA) was started in 2006 in Surakarta City, to realize children's rights. Child-Friendly City has 24 comprehensive indicators to measure its success, one of which is a Smoking Free Area. A smoke-free area is a place that prohibits visitors from smoking, both from producing, promoting, and marketing tobacco products. Researchers analyzed the implementation of the No-Smoking Area policy in Surakarta using the Cluster of Children's Rights and Van Meter and Van Horn's theory (1975). This study used a descriptive qualitative research method with data sources obtained through interviews, observation and literature study. The research results show that the implementation of the No-Smoking Area Policy in an effort to fulfill children's rights in the City of Surakarta, through the Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, has not been fully optimal. In the Civil Rights and Freedoms Cluster, there are still many Child-Friendly Information Points (ILA) found in Cigarette Advertisements, Promotions and Sponsorships (IPS) which are scattered in areas frequently accessed by children. Then, the Cluster of Basic Health and Welfare Rights is also not aligned with existing policy objectives. This is evidenced by the fact that there are still many portraits of the public and OPD smoking in areas that have been legalized as No-Smoking Areas. So, the advice that can be given is to immediately carry out monitoring and evaluation of regional regulations by the Health Office and DP3AP2KB of Surakarta City and enforcement of sanctions as a deterrent effect for the community and OP who violate regional regulations.

Keywords: policy implementation; child-friendly cities; smoke-free areas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah kebebasan yang melekat pada setiap individu, tanpa mempedulikan ras, orientasi, identitas, kebangsaan, bahasa, agama, atau status lainnya. Kebebasan dasar menggabungkan hak untuk hidup dan kebebasan, kemerdekaan dari perbudakan dan siksaan, kesempatan penilaian dan berpendapat, hak istimewa untuk bekerja dan sekolah, dan itu baru permulaan. Setiap orang memiliki pilihan untuk hak istimewa ini, tanpa segregasi. *United Nation* telah mencirikan ruang lingkup hak istimewa yang diakui secara global, termasuk kebebasan umum, sosial, keuangan, politik dan sosial. Di dalamnya, ada pula keistimewaan anak-anak yang harus dipenuhi. Salah satu kebebasan anak-anak yang harus benar-benar diperhatikan adalah pilihan untuk memiliki lingkungan hidup yang layak.

Dewasa ini, saat mempertimbangkan anak-anak dan hak mereka atas kota dalam visi lingkungan perkotaan yang sehat dan layak huni, ditemukan isu bahwa topik kota ramah anak dapat menyatukan isu-isu perkotaan yang penting dalam

membangun masa depan kota yang kita inginkan. Menurut laporan '*Cities Live—Designing for Urban Childhood*' yang diterbitkan oleh ARUP, menunjukkan bahwa kota ramah anak juga akan bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan, ekonomi lokal, keselamatan, komunitas yang lebih kuat, alam dan keberlanjutan, ketahanan dan menjadi katalis untuk perbaikan kota (Williams et.al , 2017). Kota yang dikenal sebagai Kota Layak Anak (KLA), atau *Child Friendly City* (CFC), diluncurkan oleh UNESCO melalui program yang disebut *Growing Up City* (Lynch, 1977). Awalnya, program *Growing Up City* diujicobakan di Meksiko, Argentina, Polandia, dan Australia. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana sekelompok anak muda memanfaatkan dan mengevaluasi lingkungan spasial. Selain itu, UNICEF memperkenalkan konsep Kota Layak Anak (KLA) dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang mempromosikan hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program dan struktur pemerintah daerah (Moran, 2018).

Dalam perkembangan Kota Layak Anak di Indonesia, munculah program kebijakan “Kawasan Tanpa Rokok” yang menjadi upaya para pemangku kebijakan untuk memenuhi hak-hak anak, sekaligus menjawab

permasalahan lingkungan hidup yang tidak sehat akibat adanya paparan dari asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok hadir sebagai jawaban atas kasus tembakau yang merebak di dunia. Laporan WHO *Framework Convention on Tobacco Control* (WHO FCTC) tahun 2021 menyebutkan, 22,3% jumlah perokok dari populasi global menggunakan tembakau, dengan persebaran 36,7% pria dan 7,8% wanita. Lebih dari 80% dari 1,3 miliar pengguna tembakau dunia tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tembakau membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun. Lebih dari 7 juta dari kematian tersebut adalah akibat dari penggunaan tembakau langsung atau perokok aktif, sementara sekitar 1,2 juta adalah akibat dari perokok pasif yang tidak merokok.

UNICEF telah mengadakan inisiasi Kota Layak Anak (KLA) di Surakarta. Surakarta dipilih karena program KLA sudah dimulai sekitar tahun 2006. Surakarta juga merupakan pilot project yang dimulai oleh pemerintah pusat. Berdasarkan *survey* dan monitoring 80 Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta yang dilakukan oleh Forum Anak Surakarta, Yayasan Kakak, dan Lentera Anak pada tahun 2021 di Kota Surakarta, ditemukan data bahwa terdapat 50% di

antara empat taman cerdas masih ditemukan penjual rokok, 50% taman cerdas masih ditemukan orang yang merokok, dan 75% ada yang merokok di pintu masuk/keluar. Untuk tempat ibadah, tidak ada tanda larangan merokok, sehingga masih banyak orang yang merokok. Sekolah hanya 46 persen yang memasang tanda larangan merokok, dan banyak penjual rokok di sekitar sekolah, begitu pula Iklan, Promosi, dan Sponsor rokok. Sedangkan di kantor kelurahan ditemukan asbak, artinya kantor kelurahan memfasilitasi orang untuk merokok. Pada tahun 2021 ditemukan 1.572 Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok (IPS) di 5 kecamatan di Kota Surakarta (Website Yayasan Kakak, 2021).

Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Jateng 2018-2023 menunjukkan persentase perokok aktif di Soloraya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Presentase Perokok Aktif Soloraya

No	Daerah	Presentasi Perokok Aktif
1.	Sukoharjo	17,53%
2.	Karanganyar	18,24%
3.	Surakarta	19,16%

No	Daerah	Presentasi Perokok Aktif
4.	Klaten	19,90%
5.	Boyolali	20,61%
6.	Wonogiri	20,87%

Sumber: *Risikesdas Jawa Tengah 2018-2023*

Sampel survei mencakup penduduk berusia di atas 10 tahun. Kebiasaan merokok dalam hal ini antara lain merokok, rokok elektrik, dan shishaa. Kecanduan tembakau berasal dari nikotin yang ditemukan dalam tembakau. Nikotin mencapai otak dalam waktu 7 detik setelah seseorang menghirup asap rokok (Moriarty, 2017). Pada realisasinya, Kota Surakarta masih mengalami berbagai tantangan dan hambatan terkait implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) guna mewujudkan pemenuhan hak-hak anak akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pertama, pada poin informasi layak anak dimana masih banyak ditemukan Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok (IPS). Kedua, indikator KLA yang belum dapat tercapai oleh Kota Surakarta adalah berkaitan dengan pengendalian tembakau dan/atau kawasan bebas asap rokok.

Berangkat dari permasalahan tersebutlah Kota Surakarta memberikan atensi terhadap pentingnya Kawasan Tanpa Rokok sejak tahun 2010. Dimana, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta mulai diundangkan pada tahun 2019 melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dibutuhkan komitmen dan tindakan yang tegas oleh Pemerintah Surakarta sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sebagai Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak di Kota Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implentasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisa mengenai implementasi program Kota Layak Anak di Kota Surakarta dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.
2. Mengetahui dan menganalisa mengenai faktor pendorong dan penghambat kinerja kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sebagai salah satu upaya mewujudkan Kota Layak Anak.

D. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Nicholas Henry (2008) mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut suatu perpaduan antara praktek dan teori dengan maksud publisitas pemahaman pemerintah dalam relasinya dengan masyarakat sebagai subjek kebijakan publik dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas dan efisiensi. Denhardt & Denhardt mengemukakan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik. Perspektif tersebut adalah

Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service.

Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (2003:132), Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai mekanisme politik, administrasi, keuangan, atau administrasi untuk mencapai tujuan yang jelas. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William N. Dunn, (2003) adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat jika implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pejabat pemerintah atau swasta dan dirancang untuk mencapainya.

Pencapaian tujuan yang dituangkan dalam pembuatan kebijakan. Pandangan kedua mengasumsikan implementasi kebijakan ini berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor ini, khususnya standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan lingkungan sosial ekonomi dan politiknya.

Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu aspek penting dalam Kota Layak Anak. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2021), Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hadir sebagai jawaban dari solusi permasalahan lingkungan hidup yang kurang sehat untuk anak-anak.

Pada dasarnya, Kawasan Tanpa Rokok merupakan bagian dari indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), pada Klaster Hak Dasar Kesehatan dan Kesejahteraan, dan juga memiliki kaitan dengan Klaster Hak Sipil Kebebasan yang meliputi Informasi Layak Anak dan Partisipasi Anak.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kota Surakarta. Informan pada penelitian ini diantaranya Sub Koordinator Promosi, Advokasi Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Sub Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Staf Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta (DP3AP2KB) Kota Surakarta, dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Dalam

menganalisis dan interpretasi data menggunakan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak

Dewasa ini, Kota Surakarta telah menghadirkan Kawasan Tanpa Rokok, berikut dengan regulasi untuk mengatur area-area yang bebas asap rokok, aktivitas tembakau, dan juga bebas iklan yang mengandung muatan tentang rokok. Regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang disahkan dan diundangkan di Kota Surakarta pada tanggal 19 Agustus 2019. Berikut pemaparan mengenai pemenuhan hak-hak anak pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan yang meliputi Informasi Layak Anak (ILA) dan Partisipasi Anak di Kota Surakarta:

1. Informasi Layak Anak

Pemenuhan hak-hak anak pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan meliputi Informasi Layak Anak (ILA) dan Partisipasi Anak di Kota Surakarta belum berbanding lurus dengan tujuan awal yang

ditetapkan. Pada implementasinya, Informasi Layak Anak (ILA) di Kota Surakarta mencakup perpustakaan layak anak di Taman Cerdas, perpustakaan kampung, perpustakaan keliling, dan rumah ibadah yang mendeklarasikan ramah anak, kemudian terdapat fasilitas radio anak yang dinamai “Radio Konata” yang dikelola oleh muda mudi di Kota Surakarta, serta yang tak kalah penting adalah adanya filtrasi konten internet yang diakses oleh anak-anak menggunakan IP dan/atau jaringan wifi di area perkantoran Pemkot Surakarta. Namun, masih terdapat banyak sekali Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok (IPS) yang bertebaran di Kota Surakarta. IPS tersebar di kawasan-kawasan yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh anak-anak. Dalam upaya mengatur Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok (IPS), Pemerintah Kota Surakarta mulai memberikan perhatian khusus dengan adanya inisiasi untuk mengesahkan peraturan daerah tentang Reklame di Kota Surakarta, sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Surakarta terhadap kualitas informasi layak anak.

2. Partisipasi Anak

Pada implementasi tentang Partisipasi Anak, terdapat dorongan penuh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta untuk inisiasi sebuah komunitas yang terdiri dari anak-anak di Kota Surakarta. Komunitas tersebut dinamakan Forum Anak Surakarta (FAS) yang merupakan bagian dari Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Surakarta. Dimana dalam hal mewujudkan Kota Layak Anak, Forum Anak Surakarta berperan untuk mengadvokasikan serta mengawal Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mulai dari inisiasi hingga implementasinya.

Berikut merupakan penjelasan mengenai area Kawasan Tanpa Rokok yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang memiliki tujuan sebagai area pemenuhan hak anak akan lingkungan hidup yang sehat dan bersih dari paparan asap rokok:

1. Tempat Proses Belajar Mengajar

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok

meliputi tempat proses belajar mengajar formal maupun non formal. Pengimplementasian Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar dan mengajar masih perlu perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Surakarta. Berdasarkan observasi, masih terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki penanda Kawasan Tanpa Rokok, dan masih terdapat potret ketidakpatuhan oleh guru itu sendiri. Kemudian penegakkan area Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus juga masih sangat jauh dari harapan. Contohnya potret ketidakpatuhan di lingkungan Universitas Sebelas Maret (UNS), yang mana banyak mahasiswa, dosen, maupun birokrat kampus yang merokok di area kampus. Namun memang concern dari Kawasan Tanpa Rokok di area kampus/universitas masih diperdebatkan hingga sekarang.

2. Tempat Bermain

Tempat bermain anak sebagaimana dimaksud dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok meliputi tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, dan arena kegiatan anak lainnya. Penelitian ini mengambil sampel Taman Cerdas Jebres untuk

diobservasi bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dan/atau pengunjung taman tersebut akan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Taman Cerdas Jebres Surakarta merupakan taman bermain yang paling sering digunakan untuk kegiatan dan paling sering dikunjungi oleh anak-anak, namun masih kurang tegas dalam pengimplementasian kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang ada. Hasil dari observasi lapangan di Taman Cerdas Jebres Surakarta mengenai Perda KTR, menunjukkan bahwa Taman Cerdas Jebres Surakarta masih belum memiliki penanda Kawasan Tanpa Rokok yang jelas dan dapat dilihat oleh masyarakat umum, khususnya bagi orang dewasa yang menemani anaknya berkunjung ke taman tersebut. Di taman tersebut, penanda Kawasan Tanpa Rokok baru sebatas ditempelkan di tempat satpamnya saja. Stiker tersebut tidak bisa dibaca oleh para pengunjung taman cerdas tersebut, akibat terlalu kecil dan dipasang ditempat yang tidak semua pengunjung akan mengaksesnya. Hal demikian mengakibatkan masih ditemukannya potret

ketidapatuhan masyarakat. Salah satu potret ketidapatuhan tersebut adalah masih ditemukan puntung rokok yang berserakan di area taman bermain.

B. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Pada Klaster Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang berfokus pada pengimplementasian Kawasan Tanpa Rokok, terdapat faktor-faktor yang mendorong kinerja kebijakan tersebut, meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Berikut pemaparan dari faktor pendorong keberhasilan kebijakan tersebut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pada ukuran dan tujuan kebijakan telah sesuai dengan sasaran kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi yang telah disahkan, yakni Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019, dan Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Regulasi tersebut berperan sebagai arah,

standar, dan tujuan kebijakan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh implementor, baik dari para pemangku kebijakan maupun masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang berupa sumber daya manusia dan anggaran yang telah memadai menjadi faktor pendorong keberhasilan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Komitmen OPD terlihat dari gencarnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, meskipun belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi untuk Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Dukungan sumber daya finansial sudah terealisasi dengan baik. Anggaran untuk menunjang Kawasan Tanpa Rokok sudah dianggarkan oleh masing-masing dinas terkait, maupun oleh Pemerintah Kota Surakarta sendiri.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana juga menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok, sebab terdapat perbedaan peran, tugas, pokok, dan fungsi yang tersegmentasi sesuai tujuan kebijakan yang ada. Dinas Kesehatan sebagai *leading sector*

Kawasan Tanpa Rokok memiliki karakteristik sebagai dinas yang berfokus pada aspek kesehatan masyarakat. Dimana dalam hal ini, Dinas Kesehatan menyandingkan efek baik apabila area bebas rokok benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang berperan sebagai fasilitator, berfokus pada perjuangan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak terhadap paparan asap rokok yang tidak baik bagi pertumbuhan mereka, serta peningkatan konten ramah anak di lingkungan yang sering diakses oleh anak-anak. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki karakteristik sebagai badan legislatif yang memiliki andil untuk merumuskan kebijakan yang menjawab keresahan masyarakat serta berperan sebagai pengawas jalannya kebijakan.

4. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik menjadi faktor pendorong keberhasilan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang kompleks, sebab dipengaruhi oleh peran dari

berbagai dinas terkait dan lintas sektor. Pendorong dari lingkungan sosial terlihat dari peran Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam melakukan *social marketing* untuk menyosialisasikan Kawasan Tanpa Rokok. Kemudian pendorong dari lingkungan ekonomi berupa bantuan anggaran dari Pemerintah Kota, anggaran internal dinas terkait, hingga inisiatif masyarakat dengan dana swadaya mereka sendiri. Untuk pendorong dari lingkungan politik adalah dukungan penuh dari DPC Partai Politik yang mendominasi di Kota Surakarta, perhatian khusus dari walikota untuk segera memiliki regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Disamping itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat kesuksesan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta, yakni sikap para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi pelaksana. Berikut pemaparan faktor penghambat kinerja kebijakan tersebut:

1. Sikap Para Pelaksana

Pada indikator sikap para pelaksana inilah komitmen dari dinas terkait maupun masyarakat perlu dikuatkan. Pada awalnya, para

OPD sebagai pemangku kebijakan terlihat antusias dan bersemangat untuk menghadirkan Kawasan Tanpa Rokok, namun ketika regulasi atau kebijakan sudah disahkan, masih banyak OPD yang abai dan mengentengkan kebijakan yang ada. Kenyataannya, masih banyak potret ketidak patuhan OPD maupun masyarakat yang meliputi aktivitas merokok dan jual beli tembakau di area yang sejatinya merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Sikap inkonsistensi ini terjadi akibat sanksi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, belum diterapkan dengan tegas.

2. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Komunikasi antar organisasi pelaksana masih diperlukan perhatian khusus, sebab hal ini berpengaruh pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada kenyataannya, hingga tahun 2022 monitoring dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum pernah berjalan. Padahal

seharusnya kegiatan monitoring dan evaluasi sudah berjalan dua sampai tiga kali sejak Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok maupun PERWALI Kawasan Tanpa Rokok disahkan pada tahun 2019, dan mulai diberlakukan aktif tahun 2020. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang harus dilaksanakan sesuai dari amanat Perda, mencakup proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian, disimpulkan bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surakarta yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh sikap ketidakpatuhan para implementor, sarana prasarana yang masih kurang mendukung, dan kebijakan yang tidak mengikat. Sehingga diperlukan adanya keterlibatan secara aktif berbagai pihak terkait yakni pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, masyarakat, dan

stakeholders lainnya guna keberhasilan pengimplementasian kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Surakarta.

B. Saran

1. Penegakkan sanksi yang menjadi amanat dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh dinas teknis Kawasan Tanpa Rokok yakni Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta yang berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta. Dengan adanya sanksi yang tegas dan mengikat akan memberikan efek jera kepada masyarakat maupun OPD yang masih melakukan ketidakpatuhan pada Kawasan Tanpa Rokok, sehingga dapat memberikan efek jera kepada mereka yang masih melanggar.
2. Pada aspek monitoring dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

menjadi poin yang perlu diperhatikan dan disegerakan pelaksanaannya oleh Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta. Kegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan guna membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola dan untuk menginventarisir faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagai bahan evaluasi agar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan secara maksimal, dan juga agar dapat menjadi wadah untuk mengantisipasi dan/atau memperbaiki apa yang masih kurang dari pengimplementasian kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. A. S., Assunta, M., & Freeman, B. (2020). Why is tobacco control progress in Indonesia stalled? - A qualitative analysis of interviews with tobacco control experts. *BMC Public Health*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08640-6>
- Azhom, A. M. (2021). Realizing a Child Friendly City as Protection towards Children in Indonesia. *Constitutionale*, 2(2), 89–102. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i2.2420>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Hutahaean, M. (n.d.). *Perkembangan Teori Implementasi Kebijakan*. 81–150.
- Brown, C., de Lannoy, A., McCracken, D., Gill, T., Grant, M., Wright, H., & Williams, S. (2019). Special issue: child-friendly cities. *Cities & Health*, 3(1–2), 1–7. <https://doi.org/10.1080/23748834.2019.1682836>
- Ekasaputra, N. I., & Harsaso, P. (2019). Networking Program Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Surakarta Tahun 2017-2018. *Journal of Politic and Government* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25031/22286>
- Hamudy, M. (2018). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak An Effort to Build Child-friendly City. *Ejournal Kementerian Sosial*, 132, 355–368.
- Handam, H., & Akbar, R. (2020). Multi-Actor Innovation in Child-Friendly City Policy. *Journal La Bisecoman*, 1(3), 32–37. <https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v1i3.152>